

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2022**



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BLITAR
JI. JAWA 64 C KOTA BLITAR
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan segala limpahan rahmat taufik dan hidayahNya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) Tahun 2022 dimana penyusunan laporan ini wajib dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LkjIP sebagai wujud pemerintahan yang baik (*good government*) dengan merujuk pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Blitar Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kota Blitar.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi selama tahun 2022 dalam rangka melaksanakan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP ini masih jauh dari sempurna, karena kemampuan dan keterbatasan yang ada sehingga kami berharap kepada semua pihak dapat memberikan saran dan masukan yang bersifat membangun/konstruktif sebagai bahan perbaikan laporan dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dimasa-masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2022 ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai dan semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Blitar, 15 Februari 2023

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Blitar



Drs. HAKIM SISWORO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690908 198809 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Visi pembangunan Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar periode (2021-2026) adalah :

“TERWUJUDNYA KOTA BLITAR KEREN UNGGUL,MAKMUR DAN BERMARTABAT”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai misi ketiga yaitu :

“Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital.”

Berdasarkan misi ketiga inilah disusun tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

| No | TUJUAN | | SASARAN | INDIKATOR SASARAN |
|----|--|--|--|---|
| | Uraian | Indikator | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Industri | Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan | Persentase peningkatan volume usaha perdagangan |
| | | Persentase Peningkatan Kontribusi sektor industri terhadap PDRB | Meningkatnya produktivitas industri | Persentase peningkatan produktivitas industri |

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja utama yang dalam pelaksanaannya dijabarkan dalam 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 25 (Dua Lima) sub kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran oleh seluruh bidang. Pada Tahun 2022 anggaran yang teralokasi untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp. 21.624.577.159,00 telah terealisasi sebesar Rp. 21.277.290.845,84 atau 98,39 %.

Dari kedua sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ada yang sesuai target, dibawah ataupun diatas target dan efisien. Berikut tabel capaian kinerja, anggaran dan tingkat efisiensi:

| Sasaran | Indikator Sasaran | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi | Ket Kinerja |
|--|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/4 | |
| Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan | Persentase peningkatan volume usaha perdagangan | 105,7 | 98,25 | 1,08 | Sangat berhasil |
| Meningkatnya produktivitas industri | Persentase peningkatan produktivitas industri | 110,6 | 99,17 | 1,12 | Sangat berhasil |
| Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 105,4 | 98,11 | 1,07 | Sangat berhasil |

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar tahun 2022 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih dijumpai banyak kendala /hambatan dalam pelaksanaannya.

DAFTAR ISI

| | | |
|--------------------|--|------|
| KATA PENGANTAR | | ii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | | iii |
| DAFTAR ISI | | viii |
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| | A. LATAR BELAKANG | 1 |
| | B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI..... | 2 |
| | C. MAKSUD DAN TUJUAN | 4 |
| | D. DASAR HUKUM | 5 |
| | E. ASPEK-ASPEK STRATEGIS | 5 |
| | F. ISU-ISU STRATEGIS | 6 |
| BAB II | PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 7 |
| | A. RENCANA STRATEGIS | 7 |
| | B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 | 9 |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA | 11 |
| | A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/ SASARAN | 11 |
| | 1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2022 | 16 |
| | 2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 – 2022 | 22 |
| | 3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S.D AKHIR PERIODE RENSTRA | 23 |
| | B. AKUNTABILITAS KEUANGAN (COST PER OUTCOME) | 24 |
| | 1. ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN | 26 |
| | 2. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN | 26 |
| | 3. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA | 28 |
| | C. PRESTASI/ PENGHARGAAN | 28 |
| BAB IV | PENUTUP | 29 |
| | A. KESIMPULAN | 29 |
| | B. LANGKAH PERBAIKAN | 29 |

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Rencana Strategis OPD Tahun 2021-2026 (terbaru)
2. Rencana Kinerja Tahun 2022
3. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2022

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Blitar serta Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar mempunyai tugas Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi selama tahun 2022 dalam rangka melaksanakan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2022, mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar 2021-2026, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2022 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kota Blitar.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa Laporan Kinerja ditujukan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya untuk perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, peranan LKJIP pada sebuah instansi adalah agar instansi dapat melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan rencana sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Disamping sebagai kewajiban, maka LKJIP pada hakekatnya merupakan kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil-hasilnya. Karena LKJIP tidak lain merupakan bentuk pertanggungjawaban konkrit atas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Blitar serta Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, sebagai Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokoknya, menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- b. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- c. perumusan rekomendasi dan evaluasi perizinan dan pendaftaran perusahaan;
- d. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi peningkatan sarana distribusi perdagangan;
- e. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting;
- f. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan ekspor;
- g. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi standarisasi dan perlindungan konsumen;
- h. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- i. perumusan, rekomendasi dan evaluasi pengendalian izin usaha industri kota;
- j. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan dibidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan kehumasan;
- k. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- l. penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- m. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP); dan
- n. pelaksanaan system pengendalian intern pemerintah (SPIP);


- o. Pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- p. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- q. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah
- r. Pembinaan dan pengawasan usaha industri Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan: dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program dan Kepegawaian ; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Keuangan
- c. Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar;
- d. Bidang Pengawasan Perindustrian dan Perdagangan;
- e. UPT Metrologi Legal; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar adalah sebagai berikut :

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BLITAR
 (Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2022)



C. MAKSUD dan TUJUAN

Penyusunan LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2022 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi : segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun tujuannya :

1. Bahan Evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
3. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang.

4. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.
5. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.
6. Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik menuju pemerintahan yang bersih dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi melalui penerapan SAKIP.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar tahun 2022, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 7 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2022;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Walikota Nomor 17 tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026;

21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar 2022 – 2026;

E. ASPEK-ASPEK STRATEGIS

Berdasarkan Perwali Kota Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar maka dalam rangka penyelenggaraan Tugas – tugasnya diwajibkan menyusun dan melaksanakan kebijakan dibidang perindustrian dan bidang perdagangan yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul sehingga terwujud peningkatan sektor perindustrian dan sektor perdagangan secara professional dan terintegrasi.

Dalam pemenuhan /peningkatan penyelenggaraan sektor perindustrian dan sektor perdagangan secara professional dan terintegrasi terdapat faktor-faktor strategis yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan kendala yang ada, antara lain:

Aspek-aspek strategis dibidang perdagangan :

1. Kota Blitar mempunyai sebelas (11) pasar rakyat yang dapat dimaksimalkan sebagai pusat transaksi jual beli kebutuhan sehari-hari di Kota Blitar dan sekitarnya;
2. Kota Blitar sebagai pusat perdagangan dan jasa;

Aspek-aspek strategis dibidang perindustrian :

1. Standarisasi mutu produk IKM dengan sertifikasi produk IKM yang diberlakukan sampai dengan 2024;
2. IKM naik kelas menjadi UMKM
3. Adanya regulasi pemerintah yang menyatakan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) sebesar 40%;
4. Adanya kemajuan teknologi yang digunakan untuk mendukung transaksi secara online yang semakin berkembang;

F. ISU-ISU STRATEGIS

Isu – isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang, suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat, sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat strategis yakni kondisi, situasi, keadaan peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, isu-isu strategis tersebut antara lain :

1. Belum optimalnya Pemasaran barang berbasis digital;
2. Belum optimalnya Peningkatan sarana dan prasarana dan pengembangan kapasitas;
3. Belum optimalnya pengawasan dalam bidang perdagangan;
4. Belum optimalnya penataan dan penempatan pedagang dan relokasi PKL;
5. Kurang optimalnya peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM;
6. Kurangnya pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku IKM;
7. Belum optimalnya pendampingan digital marketing pada IKM

Dengan mengetahui isu-isu strategis yang dihadapi, diharapkan dapat menganalisis lingkungan internal yang perlu mendapat focus lebih untuk ditingkatkan, strategi yang relevan untuk meningkatkan, serta pengembangan organisasi yang mengarah pada pencapaian tujuan.

BAB II**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA****A. RENCANA STRATEGIS 2021- 2026**

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kota Blitar yang menjadi pedoman aparat pelaksana dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didalamnya memuat tentang tujuan, sasaran dan program yang mengacu pada visi, misi, tujuan serta sasaran RPJMD Kota Blitar.

Berdasarkan Visi pembangunan Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 adalah :

“TERWUJUDNYA KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan, dimana Dinas Perdagangan dan Perindustrian berada pada misi ketiga adalah :

“Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital”

Dengan Mengacu dari misi ketiga inilah disusun tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar yang akan dicapai selama periode perencanaan strategis yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

| No | TUJUAN | | SASARAN | INDIKATOR SASARAN |
|----|---|--|--|---|
| | Uraian | Indikator | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Perindustrian | Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan | Persentase peningkatan volume usaha perdagangan |
| | | Persentase Peningkatan Kontribusi sektor industri terhadap PDRB | Meningkatnya produktivitas industri | Persentase peningkatan produktivitas industri |
| 2 | Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah |

Untuk mencapai sasaran diperlukan strategi dan kebijakan yang harus dilakukan :

Tabel 2.2**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan untuk mencapai sasaran**

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian | Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan | Peningkatan volume perdagangan besar dan eceran | Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana dan pengembangan kapasitas |
| | | | Optimalisasi pengawasan perdagangan |
| | Meningkatnya produktivitas Industri | Peningkatan nilai produksi industri kecil dan menengah (IKM) | Peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM |
| | | | Peningkatan pemasaran hasil industri |
| | | | Peningkatan nilai produksi IKM sebagai barang ekspor |
| Meningkatnya Tata Kelola | Meningkatnya Kinerja | Peningkatan Kinerja dan | 1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan |

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|--|
| Perangkat Daerah | Perangkat Daerah | Pelayanan Perangkat Daerah | penganggaran Perangkat Daerah berbasis kinerja 2. Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif |
|------------------|------------------|----------------------------|--|

Sedangkan program-program yang dilaksanakan selama periode RENSTRA adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Tujuan | Sasaran | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | |
|---|--|--|--|
| Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian | Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | |
| | | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | |
| | | 1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | |
| | | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah kerjanya | |
| | | 1 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | |
| | | 2 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | |
| | Meningkatnya produktivitas Industri | Meningkatnya produktivitas Industri | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting |
| | | | Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota |
| | | | 1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 Kabupaten/Kota |
| | | | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen |
| | | | Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan |
| | | | 1 Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera ,Tera Ulang |
| | | | 2 Pengawasan /Penyuluhan Metrologi Legal |
| | | | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri |
| Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota | | | |
| 1 Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | | | |
| 2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | |
| Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah | 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | 2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |

| | |
|--|---|
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| 1 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
| 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| 7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| 1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| 2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| 4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah kepada atasan langsungnya (Walikota) dalam ruang lingkup seluruh tugas dan fungsi dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja disini merupakan penentuan target kinerja terhadap Review Indikator Kinerja Utama (IKU). Berbagai program yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja merupakan program utama organisasi yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan *issue strategic* yang sedang dihadapi organisasi.

Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah dengan Walikota Blitar sebagaimana terlampir yang didasarkan pada sasaran strategis, indikator dan target yang telah dituangkan dalam rencana kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BLITAR

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan | Persentase peningkatan volume usaha perdagangan | 1,75% |
| 2 | Meningkatnya produktivitas industri | Persentase peningkatan Produktivitas Industri | 0,75 % |
| 3 | Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Sakip Perangkat Daerah | (A) 80 |

| Program | Anggaran (Rp) | Keterangan |
|--|-----------------------|------------|
| 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.831.517.510 | APBD |
| 2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 18.321.089.116 | APBD |
| 3. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 224.282.246 | APBD |
| 4. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 224.471.400 | APBD |
| 5. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 1.378.971.380 | APBD |
| JUMLAH | 21.624.577.159 | |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi kepada pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk meneliti keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ke dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Penilaian mencakup tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Adapun penilaian dimaksud disajikan dengan urutan sebagai berikut:

1. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran, yang terdiri dari :
 - i. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2022
 - ii. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2022
 - iii. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra
 - iv. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)
2. Akuntabilitas Keuangan, yang terdiri dari :
 - v. Alokasi Per Sasaran Pembangunan
 - vi. Pencapaian Kinerja dan Anggaran
 - vii. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
3. Prestasi/ Penghargaan

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan/ sasaran serta pelaksanaan kegiatan dan program yang ditetapkan dalam RENSTRA.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menetapkan analisis pencapaian kinerja, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 beserta petunjuk pelaksanaannya telah menetapkan standart penilaian dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

| No | Nilai Capaian Kinerja | | Pemberian Atribut |
|----|-------------------------|--|------------------------|
| | % | Keterangan Prosentase | |
| 1. | 85% s.d 100% | Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen | Sangat Berhasil |
| 2. | 70% s.d < 85% | Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen | Berhasil |
| 3. | 55% s.d < 70% | Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen | Cukup Berhasil |
| 4. | < 55% | Di bawah lima puluh lima persen | Tidak Berhasil |

1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2022

Pengukuran kinerja berisi sasaran/ Kinerja Utama/ Program/ Kegiatan, indikator kinerja dan pencapaian target masing-masing indikator. Pengukuran kinerja sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut:

Tabel. III.1. Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2022

| Tujuan/ Sasaran/ Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian | Ket |
|--|---|--------|-----------|---------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan | Persentase peningkatan volume usaha perdagangan | 1,75% | 1,85% | 105,7% | Sangat berhasil |
| Meningkatnya produktivitas industri | Persentase peningkatan produktivitas industri | 0,75% | 0,83% | 110,6% | Sangat berhasil |
| Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 80 | 84,34 | 105,4% | Sangat berhasil |

Tabel. III.3. Realisasi Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) tahun 2022

| NO | Program/Kegiatan | Outcome/Output | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|--|--|---------|--------|-----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai survey Kepuasan Masyarakat | % | 80 | 83,40 | 104,25 |
| 1 | Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai standart | % | 100 | 100 | 100 |
| | | Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun | dokumen | 10 | 10 | 100 |
| | | Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun | dokumen | 8 | 8 | 100 |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standart | % | 100 | 100 | 100 |
| | | Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan | orang | 58 | 58 | 100 |
| 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 |
| | | Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti | even | 3 | 3 | 100 |
| 4 | Administrasi umum perangkat daerah | Persentase ketersediaan administrasi umum | % | 100 | 100 | 100 |

| NO | Program/Kegiatan | Outcome/Output | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---|---|----------|--------|-----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | perangkat daerah sesuai standart | | | | |
| | | Jumlah jenis komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yg tersedia | komponen | 11 | 11 | 100 |
| | | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi | macam | 3 | 3 | 100 |
| | | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi | jumlah | 2 | 2 | 100 |
| | | Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia | macam | 31 | 31 | 100 |
| | | Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia | dos | 700 | 700 | 100 |
| | | Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia | macam | 25 | 25 | 100 |
| | | Jumlah porsi makanan dan minuman | porsi | 350 | 350 | 100 |
| | | Jumlah barang cetakan yang tersedia | cetakan | 7 | 7 | 100 |
| | | Jumlah lembar penggandaan | lembar | 15000 | 15000 | 100 |
| | | Jumlah bahan bacaan yang tersedia | bacaan | 36 | 36 | 100 |
| | | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti | rakor | 50 | 50 | 100 |
| 5 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 |
| | | Jumlah rekening yang terbayarkan (termasuk listrik,air,telepon dan internet) | dokumen | 32 | 32 | 100 |
| 6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 |
| | | Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara | unit | 3 | 3 | 100 |
| | | Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan dibayarkan Perizinannya | unit | 16 | 16 | 100 |
| | | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara | macam | 4 | 4 | 100 |
| | | Jumlah gedung kantor yang terpelihara | unit | 1 | 1 | 100 |
| 7 | Pemeliharaan | Jumlah jenis | macam | 4 | 4 | 100 |

| NO | Program/Kegiatan | Outcome/Output | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|---|--|-----------|--------|-----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | /rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan | perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk AC, Exhaust fan, kipas angin yang menempel di dinding, mebelair) | | | | |
| II | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Presentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan | % | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat Kota | Jumlah laporan pengawasan distribusi perdagangan | Laporan | 12 | 12 | 100 |
| | | Jumlah laporan monev/operasi pengawasan peredaran minuman beralkohol | laporan | 2 | 2 | 100 |
| | | Jumlah peserta pembinaan pencegahan peredaran minol | orang | 210 | 210 | 100 |
| | | Jumlah publikasi informasi harga dan bahan pokok | informasi | 700 | 700 | 100 |
| III | PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase alat UTTP bertanda tera sah | % | 35 | 56,2 | 160,57 |
| 1 | Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera/tera ulang dan pengawasan | Jumlah Alat UTTP yang ditera/ tera sah | alat UTTP | 5500 | 4431 | 80,56 |
| | | Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang | unit | 5500 | 4431 | 80,56 |
| | | Jumlah alat UTTP yang didata | unit | 7000 | 7874 | 112 |
| | | Jumlah peserta sosialisasi BDKT dan metrology | Orang | 300 | 940 | 113 |
| | | Jumlah UTTP dan BDKT yang diawasi | unit | 750 | 217 | 28,93 |
| IV | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase Peningkatan IKM | % | 2 | 2,07 | 103,50 |
| 1 | Penyusunan Penerapan dan Evaluasi REncana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan | unit | 155 | 155 | 100 |
| | | Jumlah dokumen monev pelatihan | dokumen | 11 | 11 | 100 |
| | | Jumlah industry kecil yang dilatih | unit | 125 | 125 | 100 |

| NO | Program/Kegiatan | Outcome/Output | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---|---|-----------|--------|-----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Jumlah unit usaha yang mendapatkan fasilitasi HAKI | unit | 20 | 20 | 100 |
| | | Jumlah unit usaha yang mendapatkan fasilitasi PIRT | unit | 10 | 20 | 200 |
| | | Jumlah pengunjung yang menyatakan berminat untuk kerjasama | orang | 11 | 11 | 100 |
| | | Jumlah peningkatan industry kecil | unit | 11 | 11 | 100 |
| | | Jumlah unit usaha yang terfasilitasi dalam pameran dalam daerah | unit | 80 | 80 | 100 |
| V | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase sarana prasarana pasar dalam kondisi baik | % | 69 | 50 | 72,46 |
| 1 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase bangunan pasar rakyat dalam kondisi baik | % | 70% | 54,54 | 77,91 |
| | | Jumlah bangunan pasar yang direvitalisasi | unit | 4 | 4 | 100 |
| | | Jumlah pedagang pasar rakyat yang dibina | pedagan g | 500 | 500 | 100 |
| | | Jumlah usaha perdagangan yang dibina | unit | 500 | 500 | 100 |
| | | Jumlah Tenaga keamanan pasar yang tersedia | orang | 50 | 50 | 100 |
| | | Jumlah tenaga kebersihan pasar yang tersedia | orang | 30 | 30 | 100 |
| 2 | Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Jumlah usaha perdagangan yang dibina | unit | 525 | 200 | 38,09 |
| | | Jumlah Usaha perdagangan yang didata | unit | 2200 | 2257 | 102 |
| | | Jumlah pedagang yang mendapatkan fasilitas promosi perdagangan | orang | 25 | 10 | 40 |
| | | Jumlah Pedagang kaki lima yang dibina | Orang | 500 | 385 | 77 |
| | | Jumlah PKL yang didata | orang | 1820 | 785 | 43,13 |

Sesuai Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2021 - 2026, terdapat 2 sasaran strategis/ kinerja utama, adapun analisa dari kedua sasaran strategis/ kinerja utama tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

I. Meningkatnya Volume Usaha Perdagangan

Dalam sasaran strategis/ kinerja utama yang pertama ini, capain indikator kinerja utama dapat diukur dengan

$$\begin{aligned} \text{Formulasi} &= \left\{ \left(\frac{\text{Volume usaha perdagangan tahun } n - \text{Volume usaha perdagangan tahun } (n-1)}{\text{Volume usaha perdagangan tahun } (n-1)} \right) \right\} \times 100 \% \\ &= \left\{ \frac{(4881 - 4792)}{4792} \right\} \times 100 \% \\ &= 1,85 \% \text{ (Sumber data : Disdagin Tahun 2022 Kota Blitar)} \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan persentase peningkatan jumlah usaha perdagangan sebesar 1,85 %, sehingga persentase capaiannya sebesar 105,7 % dengan kategori **sangat berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 1,75 % dengan realisasi sebesar 1,85 %. Meningkatnya volume usaha perdagangan tahun ini dikarenakan sudah mulainya pemulihan ekonomi pada usaha perdagangan.

Adapun beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**, dengan kegiatan:
 - a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, dengan sub kegiatan :
 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
 - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Upaya-upaya kedepan atau tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain :

- a. Tahun 2023 akan dilaksanakan pembangunan pasar templek dan Pasar Hewan Terpadu Dimoro
- b. Dilaksanakan monev terhadap toko modern /waralaba dan dilaksanakan pembinaan terhadap toko modern/ waralaba

- c. Dilaksanakan monitoring pembinaan dan penataan PKL dengan melibatkan /koordinasi dengan OPD terkait.

II. Meningkatnya Produktivitas Industri

Dalam sasaran strategis/ kinerja utama yang Kedua ini, capaian indikator kinerja utama dapat diukur dengan

$$\begin{aligned} \text{formulasi} &= \{(\text{Jumlah produksi industri tahun } n - \text{Jumlah produksi} \\ &\quad \text{industri tahun } (n-1)) / \text{Jumlah produksi industri tahun} \\ &\quad (n-1)\} \times 100 \% \\ &= \{(823.868.997 - 817.080.494) / 817.080.494\} \times 100 \% \\ &= 0,83 \% \text{ (Sumber data : Disdagin Tahun 2022)} \end{aligned}$$

dari pengukuran capaian kinerja terlihat, persentase peningkatan produktivitas industri sebesar 0,83 %, sehingga persentase capaiannya sebesar 110,6 % dengan kategori **sangat berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 0,75 % dengan realisasi sebesar 0,83 %.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan melalui beberapa program, yaitu :

1. Program Perencanaan Dan pembangunan Industri

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu :

- a. Penyusunan ,Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - Koordinasi sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
 - Koordinasi,sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat

Upaya-upaya kedepan yang dapat dilakukan guna menghadapi dan meyelesaikan masalah tersebut, antara lain :

- a. Melakukan Kerjasama dengan lembaga keuangan /perbankan untuk modal usaha IKM/perkreditan
- b. Program DBHCHT bantuan sarana prasarana produksi
- c. Melakukan Pelatihan pemasaran dan sertifikasi produk
- d. Melakukan Pelatihan /seminar digital marketing

III. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja dari sasaran ke dua ini adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Tahun 2022 nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengalami penurunan dari nilai 85,35 pada Tahun 2021 menurun menjadi 84,34.

Faktor Penghambat indikator kinerja ini adalah :

Kurang maksimalnya tim SAKIP yang sudah dibentuk dalam pengerjaan dokumen-dokumen hanya beberapa SDM yang aktif.

Rencana tindak lanjut :

Pembagian tugas dan tanggung jawab kepada seluruh tim SAKIP dalam penyusunan dokumen.

Faktor Pendorong :

Usaha keras untuk melengkapai dan merevisi dokumen SAKIP sesuai permintaan tim penilai SAKIP.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2022

Tabel. III.4. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2021 | Indikator Kinerja 2022 | Target Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 |
|--|---|-------------------|----------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan | Persentase peningkatan volume usaha perdagangan | 1,75% | 21,59% | Persentase peningkatan volume usaha perdagangan | 1,75% | 1,85% |
| Meningkatnya produktivitas industri | Persentase peningkatan nilai produksi industri | 0,45% | 10,4% | Persentase Peningkatan Produktivitas industri | 0,75% | 0,83% |
| Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah | - | - | - | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 80 | 84,34 |

Dapat dilihat untuk sasaran pertama dan kedua mengalami peningkatan, yaitu peningkatan volume perdagangan dan peningkatan produktivitas industri. Hal ini

dikarenakan sudah mulai bangkitnya perekonomian di segala lini dibandingkan tahun lalu, dan juga dikarenakan masih terbatasnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

Sedangkan untuk indikator peningkatan volume usaha perdagangan nilai realisasi tahun 2022 turun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dikarenakan unsur penilaiannya tidak sama tahun 2021 memakai volume omset sedangkan tahun 2022 menggunakan volume jumlah usaha, dan untuk indikator persentase peningkatan nilai produksi industri realisasi tahun 2022 terjadi penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dikarenakan masih masa pemulihan dari pandemi covid dan masih banyaknya usaha yang masih berbenah diri sehingga hasil produksi yang dihasilkan belum maksimal. Sedangkan untuk sasaran ketiga pada tahun 2021 tidak ada sasaran Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah, sehingga tidak dapat dibandingkan pada tahun 2022.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

Tabel. III.6. Perbandingan realisasi kinerja IKU 2022 dengan target akhir renstra

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2022 | TARGET AKHIR RENSTRA 2021-2026 (%) | CAPAIAN TAHUN 2022 THD TARGET AKHIR RENSTRA (%) |
|--|---|----------------------------------|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan | Persentase peningkatan volume usaha perdagangan | 1,85 % | 3 % | 61,6% |
| Meningkatnya produktivitas industri | Persentase peningkatan produktivitas industri | 0,83 % | 2,5 % | 33,2% |
| Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 84,34 | 82 | 102,8 % |

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa sasaran strategis/kinerja utama yaitu : Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan tahun 2022 dengan realisasi 1,85 % bila dibandingkan dengan target Renstra pada akhir periode telah mengalami kemajuan sebesar 61,6 %.

Sedangkan pada kinerja Meningkatnya produktivitas industri dari target Renstra 2,5 % telah tercapai 0,83 % dan mengalami kemajuan sebesar 33,2 %. Dan untuk indikator kinerja sasaran yaitu Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah realisasinya untuk tahun 2022 sebesar 84,34 sudah berada diatas target akhir renstra 2021-2026 yaitu 82.

B. Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup memadai. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar tahun 2022 melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan dengan total 5 (lima) program dan 11 (Sebelas) kegiatan serta mengelola anggaran sebesar Rp. 21.624.577.159,- dengan pembagian belanja tidak langsung dan belanja langsung seperti tabel di bawah ini :

Tabel III.7. Realisasi Anggaran Belanja operasi dan Modal

| No. | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) |
|-----|-----------------|----------------|-------------------|
| 1. | Belanja Operasi | 17.241.432.680 | 16.980.249.150,51 |
| 2. | Belanja Modal | 4.383.144.479 | 4.297.041.695,33 |
| | Jumlah | 21.624.577.159 | 21.277.290.845,84 |

Rincian untuk realisasi anggaran belanja langsung seperti tabel di bawah ini

Tabel III.8. Realisasi Anggaran Belanja untuk Setiap Program dan Kegiatan Tahun 2022

| NO | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|-----------|--|----------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 7.240.381.530 | 7.103.815.066,04 | 98,11 |
| 1 | Perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | 26.339.100 | 25.103.200 | 95,31 |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.869.546.157 | 5.754.790.271 | 98,04 |
| 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 276.748.400 | 275.612.750 | 99,59 |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 645.295.855 | 640.926.428,04 | 99,32 |
| 5 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 155.101.398 | 147.935.507 | 95,38 |
| 6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 267.350.620 | 259.446.910 | 97,04 |
| II | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 9.745.169153 | 9.574.768.306,95 | 98,25 |
| 7 | Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 8.678.883.353 | 8.523.440.596,95 | 98,21 |
| 8 | Pembinaan terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di | 1.066.285.800 | 1.051.327.710 | 98,60 |

| NO | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|------------|--|----------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Wilayah kerjanya | | | |
| III | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 166.905.400 | 162.088.700 | 97,11 |
| 9 | Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten /Kota | 166.905.400 | 162.088.700 | 97,11 |
| IV | PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 429.977.096 | 428.108.600 | 99,57 |
| 10 | Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera ulang dan Pengawasan | 429.977.096 | 428.108.600 | 99,57 |
| V | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 4.042.143.980 | 4.008.510.172,85 | 99,17 |
| 11 | Penyusunan ,penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri | 4.042.143.980 | 4.008.510.172,85 | 99,17 |

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Tabel III.9. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Anggaran | % Anggaran |
|--|---|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan | Persentase peningkatan volume usaha perdagangan | 9.745.169.153 | 98,25 |
| Meningkatnya produktivitas industri | Persentase peningkatan produktivitas industri | 4.042.143.980 | 99,17 |
| Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 7.240.381.530 | 98,11 |

1. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel III.10. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

| Sasaran/ Program | Indikator | Kinerja | | | Anggaran | | |
|---|---|---------|-----------|---------|--------------|------------------|---------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Alokasi | Realisasi | Capaian |
| Sasaran 1 Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan | Persentase peningkatan volume usaha perdagangan | 1,75 | 1,85 | 105,7 | 9.745.169153 | 9.574.768.306,95 | 98,25 |

| | | | | | | | |
|---|---|------|-------|--------|---------------|------------------|-------|
| Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik | 69 | 50 | 72,46 | 9.745.169.153 | 9.574.768.306,95 | 98,25 |
| Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan | 100 | 100 | 100 | 166.905.400 | 162.088.700 | 97,11 |
| Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen | Persentase alat UTTP bertanda terasah | 35 | 56,2 | 160,57 | 429.977.096 | 428.108.600 | 99,57 |
| Sasaran 2 Meningkatnya produktivitas industri | Persentase peningkatan produktivitas industri | 0,75 | 0,83 | 110,6 | 4.042.143.980 | 4.008.510.172,85 | 99,17 |
| Program Perencanaan Dan pembangunan Industri | Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM | 2 | 2,07 | 103,50 | 4.042.143.980 | 4.008.510.172,85 | 99,17 |
| Sasaran 3 Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat daerah | 80 | 84,34 | 105,4 | 7.240.381.530 | 7.103.815.066,04 | 98,11 |

2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III.9. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| Sasaran | Indikator Sasaran | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|--|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/4 |
| Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan | Persentase peningkatan volume usaha perdagangan | 105,7 | 98,25 | 1,08 |
| Meningkatnya produktivitas industri | Persentase peningkatan produktivitas industri | 110,6 | 99,17 | 1,12 |
| Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 105,4 | 98,11 | 1,07 |

Keterangan:

Efisiensi diperoleh dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian keuangan

1 ≥ = efisien

1 < = tidak efisien

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 terjadi efisiensi anggaran. Faktor yang mempengaruhi nilai efisiensi pelaksanaan anggaran tersebut adalah persentase realisasi capaian sasaran dan persentase realisasi anggaran. Realisasi capaian sasaran yang tinggi dan realisasi anggaran yang rendah akan diperoleh pelaksanaan anggaran yang efisien. Untuk ke 3 (tiga) indikator kinerja dari 3 (tiga) sasaran semuanya efisien hal ini ditunjukkannya dengan nilai efisiensi yang diperoleh lebih dari 1 (satu).

C. PRESTASI/PENGHARGAAN

Pada tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar telah memperoleh penghargaan SAKIP Tingkat Kota Blitar dengan nilai A.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar berdasar pada akuntabilitas. LKjIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Di lain pihak, LKjIP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang jelas ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022 termasuk katagori sangat baik dengan rata-rata:

- Sasaran 1 dengan indikator kinerja Persentase peningkatan volume usaha perdagangan tingkat efisiensinya sebesar 1,08, bahwa dengan capaian kinerja 105,7% membutuhkan anggaran sebesar 98,25% dari total pagu anggaran. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian pada sasaran ini dikatakan efisien.
- Sasaran 2 dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan produktivitas industri tingkat efisiensinya sebesar 1,12 bahwa dengan capaian kinerja 110,6 % membutuhkan anggaran sebesar 99,17 % dari total pagu anggaran. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada pencapaian sasaran dikatakan efisien. Untuk pelaksanaannya dimasa yang akan datang perlu ditingkatkan lagi sehingga kedepan diperoleh hasil yang lebih baik lagi.

Sebagai instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor Perindustrian dan Perdagangan telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diembannya.

B. LANGKAH PERBAIKAN

Dimasa mendatang dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi, strategi yang harus ditingkatkan adalah dengan jalan membaca peluang-peluang yang ada antara lain :

- a. Tahun 2023 akan dilaksanakan pembangunan pasar templek dan Pasar Hewan Terpadu Dimoro
- b. Dilaksanakan monev terhadap toko modern /waralaba dan dilaksanakan pembinaan terhadap toko modern/ waralaba
- c. Dilaksanakan monitoring pembinaan dan penataan PKL dengan melibatkan /koordinasi dengan OPD terkait
- d. Melakukan Kerjasama dengan lembaga keuangan /perbankan untuk modal usaha IKM/perkreditan
- e. Program DBHCHT bantuan sarana prasarana produksi
- f. Melakukan Pelatihan pemasaran dan sertifikasi produk
- g. Melakukan Pelatihan /seminar digital marketing

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2022, semoga dapat memberikan informasi yang jelas akan capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar. Mengingat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) akan dipergunakan secara terus menerus dan saling terkait dalam system informasi dan system manajemen instansi pemerintah, maka diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar akan mendapat masukan positif dan konstruktif dari berbagai pihak yang terkait sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan keberkahan dan kasih sayang-NYA sehingga kita memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bersama-sama membangun Kota Blitar dengan tulus ikhlas dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.



Blitar, 15 Pebruari 2023
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Blitar

Drs. HAKIM SISWORO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690908 198809 1 001

MATRIKS RENCANA STRATEGIS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BLITAR
TAHUN 2021-2026

| TUJUAN | | SASARAN | | | | | | CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN | | KET | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|--|---|---|--------------|--------|------|--------|------|------|--|--|
| URAIAN | INDIKATOR | FORMULA PERHITUNGAN | KONDISI AWAL | TARGET | | | | | URAIAN | INDIKATOR | FORMULA PERHITUNGAN | KONDISI AWAL | TARGET | | | | | KEBIJAKAN | PROGRAM |
| | | | | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Industri | Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | $\frac{\{\text{nilai PDRB Sektor Perdagangan tahun } n - \text{nilai PDRB sektor perdagangan tahun } (n-1)\}}{\text{Nilai PDRB Sektor Perdagangan Tahun } (n-1)} \times 100$ % | 23,55 % | 24,70 % | 24,75 % | 24,80 % | 24,85 % | 24,90 % | Meningkatkan pertumbuhan usaha perdagangan | Persentase peningkatan volume usaha perdagangan | $\frac{\{\text{volume usaha perdagangan tahun } n - \text{volume usaha tahun } (n-1)\}}{\text{volume usaha tahun } (n-1)} \times 100$ % | 1,5% | 1,75% | 2% | 2,25 % | 2,5% | 3% | Optimalisasi metode pemasaran barang berbasis digital | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana berbasis digital | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Optimalisasi pengawasan perdagangan | Program Stabilitas Harga Barang Pokok dan barang Penting |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Optimalisasi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintah |

RENCANA KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BLITAR

| URAIAN | SASARAN | | PROGRAM/KEGIATAN N/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | RENCANA TAHUN 2022 | | | CATATAN PENTING |
|--|---|--------|--|--|-------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|
| | INDIKATOR OR SASARAN | TARGET | | | | TARGET KINERJA | KEBUTUHAN DANA | SUMBER DANA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan | Persentase peningkatan volume usaha perdagangan | 1,75 % | Program Peningkatan Sarana Distribusi perdagangan | Persentase sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik | Kota Blitar | 69 % | 9.745.169.153 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | |
| | | | Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase Bangunan Pasar Rakyat dalam Kondisi Baik | Kota Blitar | 70 | 8.678.883.353 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | |
| | | | Subkeg Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Bangunan Pasar yang Direvitalisasi | Kota Blitar | 4 unit | 8.678.883.353 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | |
| | | | | Jumlah pedagang pasar rakyat yang dibina | Kota Blitar | 500 pedagang | | | |
| | | | | Jumlah perdagangan yang dibina | Kota Blitar | 500 unit | | | |
| | | | | Jumlah Tenaga keamanan pasar yang tersedia | Kota Blitar | 50 orang | | | |

LKjIP DISPERINDAG KOTA BLITAR 2022

| URAIAN | SASARAN | | PROGRAM/KEGIATAN N/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | RENCANA TAHUN 2022 | | | CATATAN PENTING |
|--------|----------------------|--------|--|---|-------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|
| | INDIKATOR SASARAN | TARGET | | | | TARGET KINERJA | KEBUTUHAN DANA | SUMBER DANA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | Jumlah tenaga kebersihan pasar yang tersedia | Kota Blitar | 30 orang | | | |
| | | | Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya | Jumlah Usaha Perdagangan yang dibina | Kota Blitar | 525 unit | 1.066.285.800 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | |
| | | | Subkeg Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah pedagang yang mendapatkan fasilitasi promosi perdagangan | Kota Blitar | 25 orang | 611.042.300 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | |
| | | | | Jumlah usaha perdagangan yang didata | Kota Blitar | 2200 unit usaha | | | |
| | | | | Jumlah usaha perdagangan yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan | Kota Blitar | 500 pedagang | | | |
| | | | Subkeg Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Pedagang kaki lima yang dibina | Kota Blitar | 500 orang | 455.243.500 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | |
| | | | | Jumlah PKL yang didata | Kota Blitar | 1.820 orang | | | |

LKIP DISPERINDAG KOTA BLITAR 2022

| URAIAN | SASARAN | | PROGRAM/KEGIATAN N/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | RENCANA TAHUN 2022 | | | CATATAN PENTING |
|--------|----------------------------|--------|--|--|-------------|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| | INDIKATOR OR SASARAN | TARGET | | | | TARGET KINERJA | KEBUTUHAN DANA | SUMBER DANA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan | Kota Blitar | 100 % | 166.905.400 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | |
| | | | Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Jumlah laporan Pengawasan Distribusi Perdagangan | Kota Blitar | 12 laporan | 166.905.400 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | |
| | | | Subkeg Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah laporan monev/operasi pengawasan peredaran minol | Kota Blitar | 2 laporan | 166.905.400 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | |
| | | | | Jumlah peserta pembinaan pencegahan peredaran minol | | 210 orang | | | |
| | | | | Jumlah publikasi informasi harga dan bahan pokok | | 700 informasi | | | |
| | | | Program Standardisasi | Persentase alat UTTP | | 35 % | 429.977.096 | Dana | |

LKIP DISPERINDAG KOTA BLITAR 2022

| URAIAN | SASARAN | | PROGRAM/KEGIATAN N/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | RENCANA TAHUN 2022 | | | CATATAN PENTING |
|---|--|--------|--|---|--------|--------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|
| | INDIKATOR OR SASARAN | TARGET | | | | TARGET KINERJA | KEBUTUHAN DANA | SUMBER DANA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | dan Perlindungan Konsumen | bertanda tera sah | | | | Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | |
| | | | Keg. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah | | 5500 unit UTTP | 429.977.096 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | |
| | | | Subkeg. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah Alat UTTP yang ditera/tera ulang | | 5500 unit UTTP | 139.940.996 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | |
| | | | Sub keg. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah alat UTTP yang didata | | 7000 orang | 290.036.100 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | |
| | | | | Jumlah peserta sosialisasi BDKT dan Metrologi | | 300 unit UTTP | | | |
| | | | | Jumlah UTTP dan BDKT yang diawasi | | 750 unit | | | |
| Meningkatnya Tata Kelola Perangkat daerah | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | (A) 80 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | 80 | 7.240.381.530 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | |
| | | | Keg. Perencanaan dan Penganggaran dan | Persentase penyusunan dokumen perencanaan | | 100% | 26.339.100 | Dana Transfer | |

LKJIP DISPERINDAG KOTA BLITAR 2022

| URAIAN | SASARAN | | PROGRAM/KEGIATAN N/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | RENCANA TAHUN 2022 | | | CATATAN PENTING |
|--------|----------------------------|--------|---|---|--------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | INDIKATOR OR SASARAN | TARGET | | | | PROGRAM/KEGIATAN | TARGET KINERJA | KEBUTUHAN DANA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart | | | | Umum-Dana Bagi Hasil | |
| | | | Sub.Keg.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun(renstra,PK,Re naksi,SPP,SOP, Renja, RKA,DPA,PRKA,DPP A) | | 10 dokumen | 8.923.300 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | |
| | | | Sub.Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD | Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun (LKJIP,LKPJ,LPPD,SKM,Evaluasi RKPDP, Pengukuran kinerja Tribunal) | | 8 dokumen | 17.415.800 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | |
| | | | Keg.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standart | | 100% | 5.869.546.157 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | |
| | | | Sub.Keg.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan | | 58 pegawai | 5.864.362.157 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |
| | | | Sub.keg.Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran | Jumlah jenis Laporan Keuangan yang tersusun(Bulanan/Semesteran) | | 4 laporan | 5.184.000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | |

| URAIAN | SASARAN | | PROGRAM/KEGIATAN N/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | RENCANA TAHUN 2022 | | | CATATAN PENTING |
|--------|----------------------|--------|---|--|--------|--------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|
| | INDIKATOR SASARAN | TARGET | | | | TARGET KINERJA | KEBUTUHAN DANA | SUMBER DANA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | SKPD | | | | | | |
| | | | Keg. Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar | | 100% | 276.748.400 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | |
| | | | Sub.Keg.Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti | | 3 even | 276.748.400 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | |
| | | | Keg.Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar | | 100 % | 645.295.855 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | |
| | | | Sub.Keg.Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah jenis komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | | 11 komponen | 11.094.800 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | |
| | | | Sub.Keg. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi | | 3 macam | 66.061.600 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | |
| | | | | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi | | 2 macam | | | |
| | | | Sub.Keg.Penyediaan | Jumlah jenis peralatan | | 31 macam | 44.723.000 | Dana | |

| URAIAN | SASARAN | | PROGRAM/KEGIATAN N/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | RENCANA TAHUN 2022 | | | CATATAN PENTING |
|--------|----------------------------|--------|--|---|--------|--------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|
| | INDIKATOR OR SASARAN | TARGET | | | | PROGRAM/KEGIATAN | TARGET KINERJA | KEBUTUHAN DANA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Peralatan Rumah Tangga | rumah tangga kantor yang tersedia | | | | Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | |
| | | | Sub. Keg. Penyediaan Bahan Logistik kantor | Jumlah dos, kotak makanan dan minuman yang tersedia | | 700 dos | 301.500.900 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | |
| | | | | Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia | | 25 macam | | | |
| | | | | Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia | | 350 porsi | | | |
| | | | Sub. Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan yang tersedia | | 7 cetakan | 38.124.000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | |
| | | | | Jumlah lembar penggandaan | | 15000 lembar | | | |
| | | | Sub. Keg. Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan yang tersedia | | 36 bahan bacaan | 7.440.000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | |
| | | | Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti | | 50 rakor | 176.351.555 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | |
| | | | Keg. Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar | | 100 % | 155.101.398 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | |

| URAIAN | SASARAN | | PROGRAM/KEGIATAN N/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | RENCANA TAHUN 2022 | | | CATATAN PENTING |
|--------|----------------------------|--------|---|--|--------|--------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|
| | INDIKATOR OR SASARAN | TARGET | | | | TARGET KINERJA | KEBUTUHAN DANA | SUMBER DANA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Sub.keg.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah rekening yang terbayarkan (termasuk listrik, air, telepon, internet) | | 32 rekening | 155.101.398 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | |
| | | | Keg.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar | | 100 % | 267.350.620 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | |
| | | | Sub.Keg.Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya pemeliharaan pajak dan perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara | | 3 unit | 116.155.920 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | |
| | | | | Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya | | 16 unit | | | |
| | | | Sub.Keg.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | Jumlah peralatan gedung kantor yg terpelihara (termasuk computer, laptop, PC, Printer, TV scanner kamera mesinfax) | | 4 macam | 15.550.500 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | |
| | | | Sub.Keg.Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah bangunan kantor yang terpelihara | | 1 unit | 112.119.000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | |

| URAIAN | SASARAN | | PROGRAM/KEGIATAN N/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | RENCANA TAHUN 2022 | | | CATATAN PENTING |
|-------------------------------------|---|--------|---|---|-------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|
| | INDIKATOR OR SASARAN | TARGET | | | | TARGET KINERJA | KEBUTUHAN DANA | SUMBER DANA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Meningkatnya produktivitas industri | Persentase peningkatan Produktivitas industri | 0,75 % | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan | Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk AC, exhaust fan, kipas angin yg menempel di dinding mebelair | Kota Blitar | 4 macam | 23.525.200 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | |
| | | | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Persentase Peningkatan IKM | | 2 % | 4.042.143.980 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | |
| | | | Keg. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota | Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan | | 155 unit | 4.042.143.980 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | |
| | | | Subkeg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Jumlah dokumen money pelatihan | | 11 dokumen | 420.811.680 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | |
| | | | | Jumlah Industri kecil yang dilatih | | 125 unit usaha industri | | | |
| | | | | Unit usaha yang mendapatkan fasilitasi HAKI | | 20 unit usaha | | | |

LKIP DISPERINDAG KOTA BLITAR 2022

| URAIAN | SASARAN | | PROGRAM/KEGIATAN N/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | RENCANA TAHUN 2022 | | | CATATAN PENTING |
|--------|----------------------------|--------|--|---|-------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|
| | INDIKATOR OR SASARAN | TARGET | | | | PROGRAM/KEGIATAN | TARGET KINERJA | KEBUTUHAN DANA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | Unit usaha yang mendapatkan Fasilitas PIRT | | 10 unit usaha | | | |
| | | | Subkeg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah pengunjung yang menyatakan berminat untuk bekerjasama | Kota Blitar | 11 Pengunjung | 3.621.332.300 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | |
| | | | | Jumlah peningkatan industry kecil | | 11 unit usaha industri | | | |
| | | | | Jumlah unit usaha yang terfasilitasi dalam pameran dalam daerah | | 80 unit usaha industri | | | |

PENGUKURAN KINERJA
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BLITAR

Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar
Tahun : 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | FORMULASI PERHITUNGAN | TARGET | REALISASI | % | KET | PROGRAM | PAGU Rp. | REALISASI | % | KET |
|-----|--|---|---|--------|-----------|-------|-----|---|---------------|------------------|-------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan | Persentase peningkatan volume usaha perdagangan | $\frac{\text{volume usaha perdagangan tahun } n - \text{volume usaha perdagangan tahun } (n-1)}{\text{volume usaha perdagangan tahun } (n-1)} \times 100\%$ | 1,75 % | 1,85 | 105,7 | | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | 9.745.169.153 | 9.574.768.306,95 | 98,25 | |
| | | | | | | | | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | 166.905.400 | 162.088.700 | 97,11 | |
| | | | | | | | | Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen | 429.977.096 | 428.108.600 | 99,57 | |

LKIP DISPERINDAG KOTA BLITAR 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | FORMULASI PERHITUNGAN | TARGET | REALISASI | % | KET | PROGRAM | PAGU Rp. | REALISASI | % | KET |
|-----|---------------------------------------|---|--|--------|-----------|-------|-----|--|---------------|------------------|-------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | Meningkatnya produktivitas industri | Persentase peningkatan produktivitas industri | {{(produktivitas Industry tahun n – produktivitas Industry tahun (n-1))/ produktivitas Industry tahun (n-1}} x 100 % | 0,75% | 0,83 | 110,6 | | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | 4.042.143.980 | 4.008.510.172,85 | 99,17 | |
| | Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Hasil Nilai Sakip Perangkat Daerah | 80 | 84,34 | 105,4 | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota | 7.240.381.530 | 7.103.815.066,04 | 98,11 | |

Blitar, 31 Desember 2022
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Blitar



Drs. HAKIM SISWORO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690908 198809 1 001

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs.HAKIM SISWORO,M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Blitar
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. SANTOSO, M.Pd
Jabatan : WALIKOTA BLITAR
Selaku atasan langsung pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

WALIKOTA BLITAR



Blitar, 18 Oktober 2022
Kepala Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan Kota Blitar



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BLITAR**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|---|---------------|
| 1 | Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Sakip Perangkat Daerah | 80.00 (nilai) |
| 2 | Meningkatnya produktivitas Industri | Persentase Peningkatan Produktivitas Industri | 0.75 (%) |
| 3 | Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan | Persentase peningkatan volume usaha perdagangan | 1.75 (%) |

| No | PROGRAM | Anggaran | KET |
|---------------|---|--------------------------|-----------------|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 7.240.381.530,00 | DBII |
| 2 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 9.745.169.153,00 | DBH |
| 3 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 166.905.400,00 | DBH |
| 4 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 429.977.096,00 | DBH |
| 5 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 4.042.143.980,00 | DBII dan DBHCHT |
| JUMLAH | | 21.624.577.159,00 | |

WALIKOTA BLITAR



Blitar, 18 Oktober 2022
Kepala Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan Kota Blitar

